

**PENGELOLAAN SAMPAH
DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) PATOMMO SIDRAP
(Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 Tentang
Pengelolaan Persampahan)**

Muthmainnah¹, Adris²

Fakultas Hukum¹

Universitas Muhammadiyah Parepare, Jalan Jendral Ahmad Yani KM 6 Kota Parepare
Kode Pos 91113, Telpon: 0421-22757/Fax 0421-2554 Sulawesi Selatan Indonesia
Email : msmuthmainnah@gmail.com

Fakultas Hukum²

Universitas Muhammadiyah Parepare, Jalan Jendral Ahmad Yani KM 6 Kota Parepare
Kode Pos 91113, Telpon: 0421-22757/Fax 0421-2554 Sulawesi Selatan Indonesia
Email : adrisap19@gmail.com

Abstract: *The development of rapid development in Sidrap district has not been matched by serious awareness of environmental impacts. Especially rubbish It is usually present as a risk for a city that moves into a big city. A large population with high growth rates results in increased volume of waste. In addition, the consumption pattern of the community contributes to creating increasingly diverse types of waste, including packaging waste that is dangerous and / or difficult to decompose by natural processes and can damage the surrounding environment. Management and handling of waste is absolutely necessary, with special attention because it involves a very vital environment. Many cities in Indonesia in developing Final Disposal Sites (TPAs) do not pay attention to the standards for making landfill and pay attention to Environmental Impact Assessment (EIA). Inevitably, many cases in big cities arise due to garbage, both household and industrial waste because they are not properly processed and managed. The waste produced by the residents of Sidrap was dumped at Patommo Kep concern's Final Disposal Site (TPA), which is currently being raised by many residents living in the area around the TPA. A pungent odor occurs during the day and night or when the garbage is flattened. Environmental pollution caused by garbage lately is growing rapidly. We have realized that the problem of waste is very disturbing to the health and balance of the environment. To handle it, it needs the active role of the community and the government, especially the respective regional governments. Based on this, this study seeks to examine whether waste management in Patommo landfill meets the applicable regulations in Perda No.7 of 2016.*

Keywords : *waste management, TPA Patommo*

Abstrak: Perkembangan pembangunan yang pesat di kabupaten sidrap belum diimbangi kewaspadaan serius terhadap dampak lingkungan hidup. Terutama sampah Hal itu biasa hadir sebagai risiko suatu kota yang bergerak menjadi kota besar. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Disamping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam dan dapat merusak lingkungan sekitar. Pengelolaan dan penanganan sampah mutlak diperlukan yakni dengan perhatian khusus karena menyangkut lingkungan yang sangat vital. Banyak kota-kota di Indonesia dalam membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak memperhatikan standar pembuatan TPA dan memperhatikan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Tak pelak jika banyak kasus di kota-kota besar timbul diakibatkan sampah baik itu sampah rumah tangga maupun sampah industri karena tidak diolah dan dikelola dengan baik. Sampah yang diproduksi warga Sidrap dibuang di Tempat Pembuangan Akhir

(TPA) Patommo Keprihatinan yang muncul saat ini banyak dilontarkan warga yang mendiami wilayah sekitar TPA. Bau menyengat muncul pada siang dan malam hari atau saat sampah diratakan. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah akhir-akhir ini berkembang dengan cepat. Telah kita sadari masalah sampah sangat mengganggu kesehatan dan keseimbangan lingkungan hidup. Untuk menanganinya perlu peran aktif masyarakat dan pemerintah khususnya pemerintah daerah masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berusaha untuk mengkaji apakah pengelolaan sampah di TPA Patommo sudah memenuhi aturan yang berlaku dalam Perda No 7 Tahun 2016.

Kata Kunci : Pengelolaan sampah, TPA

Patommo. LATAR BELAKANG

Pengaturan mengenai pengelolaan sampah perkotaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Perda No 7 tahun 2016 Tentang pengelolaan persampahan. Mungkin salah manusia juga jika sampah mengganggu. Manusia kurang arif dalam mengenali sampah. Sampah hanya didefinisikan sebagai sesuatu yang harus dibuang karena tidak mempunyai manfaat lagi. Tempat pembuangan bisa dimana saja. Bisa di selokan, di jalanan, sungai, halaman, kantor, tempat parkir, bertebangan tidak teratur dan sangat mengganggu lingkungan. Terlebih lagi pada tempat pembuangan sampah sementara, sampah meluap karena selain terbatasnya volume, juga armada truk pengangkut sampah yang tidak biasa dimanfaatkan secara maksimal dalam kenyataannya tidak semua truk yang siap operasional bisa ditingkatkan semaksimal mungkin, sehingga wajar apabila pemerintah yang menangani sampah tidak mengangkut semuanya ke tempat pembuangan akhir.

Selama ini pengelolaan sampah masih diserahkan kepada pemerintah daerah. Selain itu terbatasnya anggaran

pengelolaan sampah yang menjadi suatu permasalahan dasar juga selalu menjadi kendala. Salah satu alasannya karena masih rendahnya investasi swasta dalam pengelolaan sampah. Masalah sampah juga diperparah oleh paradigma bahwa sampah merupakan limbah domestik rumah tangga atau industri yang tidak bermanfaat.

Sampah sebagai hasil samping dari berbagai aktifitas/kegiatan dalam kehidupan manusia maupun sebagai hasil dari suatu proses alamiah, yang sering menimbulkan permasalahan serius diberbagai Kabupaten/Kota di Indonesia, khususnya bagi Kabupaten Sidrap.

Permasalahan¹ sampah di berbagai perkotaan tidak saja mengancam aspek keindahan dan kebersihan kota tersebut, namun lebih jauh akan memberikan dampak negative bagi kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat apabila tidak ditangani secara baik. Pada suatu perubahan pembangunan suatu kota tentu akan menimbulkan dampak bagi kota tersebut. Dengan bertambahnya populasi penduduk kota maka, sudah tentu akan

¹ Ricky rabowo, "pengelolaan sampah di tempat pembuangan sampah akhir" skripsi ilmu hukum, program sarjana ilmu hukum, (Purwokerto: UNSOED, 2011) Tidak dipublikasikan, hlm 8

menghasilkan produk-produk sampah yang memang harus dihadapi oleh kota tersebut. Khususnya untuk Kabupaten Sidrap. Peningkatan populasi dan² pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidrap juga mempengaruhi kondisi lingkungan terutama sampah di wilayah ini. Sebanding dengan peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk, sampah di wilayah ini jumlahnya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kegiatan konsumsi masyarakat memiliki korelasi yang positif terhadap jumlah sampah yang terbagi menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah organik masih menjadi komponen terbesar yaitu sebesar 65 % diikuti oleh sampah kertas dan plastik. Sampah yang dihasilkan hanya dibuang dari sumbernya tanpa diolah. Disisi lain, pengelolaan sampah oleh dinas terkait hanya fokus pada pengumpulan dan pengangkutan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Untuk mengatasi masalah produk sampah sudah tentu dibutuhkan TPS (Tempat Pembuangan Sampah) sementara dan selanjutnya akan diangkat dan dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah. Yang biasa dan yang akan menjadi masalah dalam pembuangan sampah ke TPA adalah tempat TPA yang kurang baik yang biasa dilakukan di berbagai kabupaten/kota yaitu dengan metode *open dumping* dan *sea dumping*

sudah tidak layak lagi, karena akhir dari pembuangan sampah ke TPA akan menghasilkan masalah dan bukan menyelesaikan masalah. Sehingga diperlukan TPA yang layak dan dapat dipergunakan diseluruh Kabupaten/Kota. Dalam hal ini adalah kabupaten sidrap yang pertumbuhan penduduknya semakin pesat. Sehingga mau tidak mau konsumsi masyarakat semakin tinggi dan ini menimbulkan banyak sampah yang akan terbuang. Salah satu tempat pembuangan sampah di Kabupaten Sidrap adalah TPA Patommo.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normatif-empiris yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legisme positivis yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat berwenang. Selain konsepsi ini juga meninjau hukum sebagai suatu system normatif mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. Sedangkan empiris memandang hukum sebagai nilai yang hidup di masyarakat.

²Kementrian Lingkungan Hidup. Status Lingkungan Hidup Indonesia. (Jakarta: KNLH. 2009)

2. Lokasi Penelitian Dan Objek Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini lokasinya berada di TPA Patommo Kabupaten Sidrap obyek penelitian.

Dalam penelitian ini obyek yang diteliti adalah kelayakan TPA Patommo Kabupaten Sidrap berdasarkan dan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan.

3. Jenis Dan Sumber Data (Bahan Hukum)

Dalam penelitian ini, bahan atau materi penelitian diperoleh dari sumber data sebagai berikut :

Pertama, Bahan Hukum Primer yaitu Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan sampah, Undang-Undang lingkungan hidup, peraturan-peraturan dan lembaran daerah yang berhubungan dengan obyek penelitian. serta literatur : buku-buku, makalah, majalah dan koran yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Kedua, Bahan Hukum Sekunder yaitu Observasi dan wawancara langsung ke tempat penelitian dan pihak-pihak yang terkait, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan mempelajari data yang berhubungan dengan obyek penelitian dengan bantuan buku-buku literature, peraturan perundang-undangan dan lain-lain.

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Wawancara adalah Tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisa Data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data untuk menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menentukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. ini digunakan untuk keperluan menganalisa data yang berbentuk peraturan perundang-undangan

serta dokumen resmi dan referensi. dan penelitian ini bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola problematika. Selanjutnya peneliti memaparkan data yang di peroleh dari studi kepustakaan maupun wawancara sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan.

PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Sampah Di TPA

Patommo Berdasarkan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan

Adapun system pengelolaan Sampah TPA Patommo masih menggunakan tehnik *open dumping*. *open dumping* ialah tehnik pengolahan sampah dengan meratakan sampah di tempat terbuka dan luas. TPA Patommo ini dikelola oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Sidrap. Luas TPA Patommo ialah 4 hektar. Sistem *sanitary landfill* merupakan metode yang paling efektif untuk meminimalkan efek buruk TPA terhadap lingkungan sekitar. Peningkatan volume sampah menyebabkan kebutuhan lahan penimbunan di TPA semakin meningkat. cukup sulit memperoleh lahan yang luas dan memenuhi syarat-syarat untuk TPA di kota, sehingga TPA terpaksa ditempatkan di pinggiran kota atau bahkan di luar kota. hal tersebut mengakibatkan jarak TPS yang umumnya dekat dengan sumber timbulan terhadap TPA cukup jauh

waktu tempuhnya (*time trip*) dan biaya transportasi yang dibutuhkan lebih besar akibat jauhnya jarak tersebut seperti yang terjadi di TPA Patommo merupakan TPA *open dumping*. sistem *open dumping* dilarang digunakan oleh hukum internasional. Tempat pembuangan akhir (TPA) Patommo mempunyai luas kurang lebih 4 hektar. TPA Patommo berdiri pada tahun 2010 dan. TPA ini dahulu dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup sampai sekarang. Tinjauan operasional menelaah Peraturan yang menjadi acuan yaitu keputusan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular Dan Penyehatan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 281 Tahun 1989 Tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Sampah yaitu; *Pertama*, Pengelolaan sampah yang baik dan memenuhi syarat kesehatan merupakan salah satu upaya untuk mencapai derajat kesehatan yang mendasar.

Kedua, Masyarakat perlu dilindungi dari kemungkinan gangguan kesehatan akibat pengelolaan sampah sejak awal hingga tempat pembuangan akhir.

Kondisi TPA Patommo menejemen tentang dampak bagi kesehatan manusia kurang diperhatikan. berdasarkan wawancara, responden memaparkan

bahwa³ tidak berjalannya pemeriksaan kesehatan bagi para pemulung dan petugas pada tahun 2018 ini. Dalam lampiran keputusan dirjen tersebut dijelaskan pula persyaratan kesehatan pengelolaan sampah untuk pembuangan akhir sampah yang dinyatakan antara lain dalam hal lokasi untuk TPA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut; *Pertama*, Tidak merupakan sumber bau, asap, debu, bising, lalat, dan binatang pengerat bagi pemukiman terdekat minimal 3 km. perbandingan kondisi yang ada pada TPA Patommo yaitu menimbulkan bau yang sangat tajam terutama pada tempat timbunan sampah dan berbahaya bagi orang yang sangat sensitive dengan bau yang tajam karena dapat menimbulkan rasa pusing, mual hingga muntah. kondisi ini dapat mengganggu kesehatan para pekerja, pengunjung (dalam jangka pendek), dan masyarakat yang bertempat tinggal di dekat TPA Patommo. Kegiatan pembakaran sampah dapat berakibat buruk karena adanya kandungan *dioxin*. *dioxin* adalah salah satu zat beracun, zat kimia yang terbentuk dari hasil pembakaran sampah komersial atau sampah dari perkotaan. Terjadi terutama pada wajah dan tubuh bagian atas, pada kulit lainnya, perubahan warna kulit, bulu pada tubuh

³perpustakaan departemen kesehatan RI. *tata ruang tempat pembuangan akhir*. (2009) diakses pada tanggal 02 juli 2019.

yang berlebihan, dan kerusakan organ tubuh lainnya seperti: ginjal dan saluran pencernaan. Dampak penyakit yang mengancam manusia di lingkungan tempat pembuangan akhir yaitu:

- a. Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum. penyakit demam berdarah (*haemorrhagic fever*) dapat juga meningkat dengan cepat didaerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai.
- b. Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit)
- c. Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang ditularkan oleh cacing pita (*taenia*). cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan atau sampah.

Kedua, Tidak merupakan pencemaran bagi sumber air baku untuk minum dan jarak sedikitnya 200 meter dan perlu memperhatikan struktur geologi setempat. keadaan di TPA Patommo berada pada kurang dari 5 meter dari lahan persawahan, maka dari itu tidak dapat dinyatakan TPA Patommo sebagai tempat yang baik sesuai standar.

Ketiga, Tidak terletak pada daerah banjir. TPA Patommo apabila dibandingkan dengan standar telah aman dengan banjir karena berada pada dataran yang tinggi di atas bukit yang aman dari bencana banjir.

Keempat, Tidak terletak pada lokasi yang permukaan airnya tinggi. TPA Patommo berada pada lokasi permukaan air yang rendah yaitu berada pada bukit dan bukan merupakan dataran rendah seperti pantai.

Kelima, Tidak merupakan sumber bau, kecelakaan serta memperhatikan aspek estetika. TPA Patommo merupakan sumber bau yang sangat mengganggu, estetika yang kurang baik karena masih banyak sampah maupun tinja yang tercecer pada jalan masuknya tempat penimbunan, namun demikian tingkat kecelakaan pada daerah ini relatif rendah berdasarkan wawancara yang dilakukan.

Seperti halnya yang tercantum dalam pasal 1 butir 8 Undang – Undang No 18 tahun 2008 dan Pasal 1 ayat 24 Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan : “Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, haruslah sebuah tempat TPA jauh dari tempat pemukiman warga, aman bagi

lingkungan sekitar sehingga tidak menimbulkan masalah baru seperti halnya banyaknya penyakit yang timbul dari efek sampah yang terdapat di TPA tersebut.

Sampah yang berada di TPA Patommo bersumber dari seluruh kecamatan di Sidrap, terdiri dari sampah rumah tangga, Sampah terminal, sampah pasar, sampah industri dan sampah jalan raya. Sampah-sampah ini diangkut menggunakan 17 armada pengangkut sampah, dimana setiap armada menampung muatan $\pm 5 \text{ m}^3$ sehingga dalam sehari volume sampah sekitar 300 m^3 yang terdiri dari 62,88% sampah organik dan 37,12% sampah non organik. Sampah yang dikelola oleh pemerintah telah tercantum dalam Undang – Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 2 dan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan Pasal 4 yaitu :

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas:
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. Sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (7) berasal dari kegiatan sehari-hari

dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (8) berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. Puing bongkaran bangunan;
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

TPA Patommo merupakan tempat yang digunakan untuk menampung

sampah yang hanya dikelola namun tidak ada pengolahan lebih lanjut terhadap sampah organik maupun non organik. Pengelolaan hanya dilakukan pada sampah yang masih mempunyai nilai ekonomi dan bagi sampah yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomi seperti sampah organik seperti sayur dan buah tidak dilakukan pengolahan lanjut.

Dalam Undang-Undang No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 19 huruf a telah dikatakan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. ini diperjelas kembali di Pasal 11 Perda Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan yang berbunyi sebagai berikut: pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf (a) meliputi kegiatan:

- a. Pembatasan timbunan sampah;
- b. Pendaauran ulang sampah; dan/atau
- c. Pemanfaatan kembali sampah.``

Teknik yang digunakan untuk mengelola TPA adalah menggunakan teknik *open dumping*. teknik tersebut merupakan teknik menampung sampah di tempat terbuka, luas dan diratakan. pertama kali diresmikan, TPA tersebut memiliki tempat atau gedung yang digunakan untuk pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos akan tetapi

hal tersebut hanya berjalan dalam waktu yang tidak lama dan berhenti di tengah jalan karena tidak ada pihak terkait, baik dari petugas maupun masyarakat untuk berpartisipasi dalam program tersebut. selain itu juga digunakan teknik pengurukan (penimbunan), dimana teknik ini digunakan untuk menimbun sampah yang tingginya sudah mencapai lebih dari 1 meter dengan menggunakan tanah. tujuan dari pengurukan tanah ini ialah untuk mengurangi kepadatan lalat serta bau yang tidak sedap yang muncul dari sampah, sedangkan untuk pengolahan air lindi tidak dilakukan oleh TPA tersebut. teknik *open dumping* ini sudah tidak layak dipakai oleh TPA-TPA, dalam hukum internasional pun sudah tidak diperbolehkan digunakannya teknik ini. dalam Pasal 17 Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan telah disebutkan bahwa TPA di Patommo sebaiknya melakukan ;

Pertama, Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
2. Sampah yang mudah terurai;
3. Sampah yang dapat digunakan kembali;

4. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
5. Sampah lainnya.

Kedua, Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, antara lain: kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

Ketiga, Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, antara lain: sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.

Keempat, Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.

Kelima, Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain: sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.

Keenam, Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan residu.

Pengelolaan sampah juga dilakukan oleh masyarakat sekitar dan sewaktu-waktu masyarakat dari bukan warga sekitar

yang berprofesi sebagai pemulung. pemulung di tempat tersebut memilah-milah menjadi kelompok macam-macam sampah anorganik seperti plastik-plastik, kemudian dijual kepada pengepul barang bekas atau sering disebut pengepul rosok. jumlah pemulung di TPA tersebut sekitar ± 20 pemulung. pemulung tersebut bervariasi, ada orang pengelolaan sampah di TPA harus memenuhi ketentuan sebagai berikut; *Pertama*, Diupayakan agar lalat, nyamuk, tikus, kecoa tidak berkembang biak dan tidak menimbulkan bau. Keadaan yang sebenarnya banyak terdapat sangat banyak lalat dan nyamuk yang berkembang biak dan menimbulkan bau, dan untuk kecoa serta tikus praktikan tidak menemukan pada saat praktikum dilaksanakan.

Kedua, Memiliki drainase yang baik dan lancar sedangkan keadaan TPA Patommo memiliki drainase namun tidak berjalan dengan baik dan lancar.

Ketiga, TPA yang digunakan untuk membuang bahan beracun dan berbahaya, lokasinya harus diberi tanda khusus dan tercatat di Kantor Pemerintah Daerah. penataan di TPA Patommo tidak terdapat pengelompokan yang khusus untuk sampah bahan beracun dan berbahaya dan hanya terdapat pengelompokan sampah yang dianggap masih dapat dimanfaatkan oleh para pemulung yang memiliki tujuan-tujuan tertentu, akan tetapi mayoritas adalah

orang dewasa dari masyarakat sekitar TPA.

Banyak masyarakat sekitar TPA mengeluh seperti bau yang tidak sedap ketika bekerja di sekitar TPA, ada menyatakan bahwa mengalami keluhan seperti batuk-batuk dan juga bau tidak sedap, dan sesuai pendapat salah satu pemulung tersebut mengenai air bersih yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di wilayah sekitar TPA tidak mengalami pencemaran dan biasa digunakan untuk mencuci, minum dan memasak.

Lokasi TPA merupakan tempat pembuangan akhir sampah yang akan menerima segala resiko akibat pola pembuangan sampah terutama yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya pencemaran lindi (*leachate*) ke badan air maupun air tanah, pencemaran udara oleh gas dan efek rumah kaca serta berkembang biaknya vektor penyakit seperti lalat judith, *qasim* dan *thobanoglouset al* menyatakan bahwa potensi pencemaran leachate maupun gas dari suatu *landfill* ke lingkungan sekitarnya cukup besar mengingat proses pembentukan *leachate* dan gas dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama yaitu 20-30 tahun setelah TPA ditutup, dan dengan demikian maka perlu ada suatu upaya yang harus dilakukan untuk pengamanan pencemaran lingkungan. upaya pengamanan

lingkungan TPA diperlukan dalam rangka mengurangi terjadinya dampak potensial yang mungkin terjadi selama kegiatan pembuangan akhir berlangsung. upaya tersebut meliputi ; *Pertama*, Penentuan lokasi TPA yang memenuhi syarat (SNI NO. 03-3241-1997 tentang tata cara pemilihan lokasi TPA). pembangunan fasilitas TPA yang memadai, pengoperasian TPA sesuai dengan persyaratan dan reklamasi lahan bekas TPA sesuai dengan peruntukan lahan dan tata ruang.

Kedua, Penanganan sampah harus sesuai dengan Undang – Undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang tercantum pada bab 2 Pasal 3 tentang asas dan tujuan pengelolaan sampah yaitu ``pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi`` dan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan Pasal 16 tentang pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Syarat pembangunan fasilitas perlindungan lingkungan pada pengolahan TPA meliputi: *Pertama*, Lapisan dasar kedap air Tempat pembuangan akhir TPA Patommo mempunyai cara pengolahan yang baik

sesuai dengan ketentuan yang aman. ketentuan yang baik dan yang seharusnya ada yaitu lapisan dasar kedap air berfungsi untuk mencegah terjadinya pencemaran lindi terhadap air tanah. untuk itu maka konstruksi dasar TPA harus cukup kedap, baik dengan menggunakan lapisan dasar *geomembrane/geotextile* maupun lapisan tanah lempung dengan kepadatan dan permeabilitas yang memadai (<1-6 cm/det), proses serta sarana dan prasarana ini terdapat pada TPA Patommo. lapisan tanah lempung sebaiknya terdiri dari 2 lapis masing-masing setebal 30 cm. hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya keretakan akibat kerusakan lapisan pertama karena terpapar cukup lama. alternatif lain dapat dilakukan dengan menghindari terjadinya keretakan lapisan dasar tanah lempung, maka sebelum dilakukan penimbunan sebaiknya lapisan dasar terlindung. implikasi sebagai contoh yaitu dapat dilakukan penanaman rumput atau upaya lain yang cukup memadai.

Kedua, Jaringan pengumpul lindi Pipa jaringan pengumpul lindi di dasar TPA berfungsi untuk mengalirkan lindi yang terbentuk dari timbunan sampah ke kolam penampung lindi. jaringan pengumpul lindi dapat berupa pipa pvc berlubang yang dilindungi oleh gravel. tipe

jaringan disesuaikan dengan kebutuhan seperti luas TPA, tinggi timbunan, debit lindi dan lain-lain. keadaan yang terjadi pada TPA Patommo mempunyai saluran untuk penyaluran air lindi, namun demikian saluran yang terdapat pada TPA Patommo berfungsi dengan baik.

Manfaat jaringan pengumpul lindi bagi tempat pembuangan akhir sebenarnya sangat vital karena instalasi atau kolam pengolahan lindi berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar lindi sampai sesuai dengan ketentuan standar efluen yang berlaku. mengingat karakteristik lindi didominasi oleh komponen organik dengan nilai bod rata-rata 2000-10.000 ppm), maka pengolahan lindi yang disarankan minimal dengan proses pengolahan biologi (*secondary treatment*). proses pengolahan lindi perlu memperhatikan debit lindi, karakteristik lindi dan badan air penerima tempat pembuangan efluen.

Hal tersebut berkaitan dengan pemilihan proses pengolahan, penentuan kapasitas dan dimensi kolam serta perhitungan waktu detensi, secara umum proses pengolahan lindi secara sederhana terdiri dari beberapa tahap; *Pertama*, Pengumpulan lindi, dilakukan di kolam pengumpul. proses anaerobik, dilakukan di kolam anaerob (kedalaman > 2m). proses ini diharapkan dapat menurunkan bod sampai 60 %.

Kedua, Proses fakultatif yang merupakan proses peralihan dari anaerobik, dilakukan di kolam fakultatif. proses ini diharapkan dapat menurunkan bod sampai 70 %.


Ketiga, Proses maturasi atau stabilisasi, dilakukan di kolam maturasi dengan efisiensi proses 80 % .

Keempat, *Land treatment*, dilakukan dengan membuat lahan yang berfungsi sebagai saringan biologi yang terdiri dari ijuk, pasir, tanah dan tanaman yang dapat menyerap bahan polutan.

Kelima, Dalam kondisi efluen belum dapat mencapai nilai efluen yang diharapkan, maka dapat dilakukan proses resirkulasi lindi ke lahan timbunan sampah melalui pipa ventilasi gas. adanya proses serupa “trickling filter”, diharapkan dapat menurunkan kadar bod lindi.

Jaringan pengumpul lindi dapat berupa pipa pvc berlubang yang dilindungi oleh gravel. tipe jaringan disesuaikan dengan kebutuhan seperti luas TPA, tinggi timbunan, debit lindi dan lain-lain. sebagai contoh :


Penampang melintang jaringan pengumpul lindi adalah sebagai berikut;



Ketiga, ventilasi gas Ventilasi gas berfungsi untuk mengalirkan gas dari timbunan sampah yang terbentuk karena proses dekomposisi sampah oleh aktivitas mikroorganisme. tanpa adanya ventilasi yang memadai, akan dapat menyebabkan tingginya akumulasi gas di timbunan sampah sehingga sangat mudah terbakar. gas yang mengalir dan keluar dari pipa ventilasi sebaiknya diolah sebagai biogas (di negara maju, gas dari *landfill* dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga listrik). tetapi apabila tidak dilakukan pengolahan gas TPA, maka gas yang keluar dari pipa.

Vent harus dibakar, hal tersebut untuk menghindari terjadinya dampak negatif terhadap pencemaran udara berupa efek rumah kaca (*greenhouse effect*). TPA Patommo tidak memiliki pengolahan dengan pengadaan ventilasi gas dan terkadang dilakukan pembakaran namun pembakaran tidak dilakukan secara merata

Pemasangan pipa gas berupa pipa pvc berlubang (vertikal) yang dilindungi oleh casing yang diisi kerikil, harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketinggian lapisan sel sampah. letak pipa gas agar berada pada jalur jaringan pipa lindi.



Keempat, *Green barrier* Untuk mengantisipasi penyebaran bau dan populasi lalat yang tinggi, maka perlu dibuat *green barrier* berupa area pepohonan disekeliling TPA. tebal *green barrier* kurang lebih 10 m (*canopi*). hal ini tidak terdapat di TPA Patommo.

Kelima, Sumur uji TPA Patommo memiliki sumur uji diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya pencemaran terhadap air tanah yang disebabkan oleh adanya rembesan lindi dari dasar TPA (dasar TPA tidak kedap, adanya retakan lapisan tanah, adanya kebocoran membran).

2. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Sampah

Adapun kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah adalah masalah armada pengangkutan sampah yang digunakan untuk mengangkut sampah di seluruh wilayah Sidrap. idealnya TPA paling tidak memiliki 25 sampai dengan 40 armada pengangkut sampah. sementara TPA Patommo hanya memiliki 17-an armada pengangkut sampah, mobil 2, 1 yang sudah tua dan kendaraan 3 roda 15 unit kendaraan, 5 yang sudah tua. Jadi 11-an armada yang masih layak dipakai sisanya sudah tua. masalah biaya operasional yang tinggi dan semakin

sulitnya ruang yang pantas untuk pembuangan merupakan masalah selanjutnya. adapun permasalahan yang lain karena manajemen sampah yang tidak tertangani, seperti ; *Pertama*, Aspek kesehatan Sampah yang tidak terkendali dengan jumlahnya yang menggunung atau menimbulkan bau yang tak sedap, akan menyebabkan berbagai jenis vektor penyakit (serangga, tikus, cacing) berdatangan dan menjadikannya sebagai rumah serta ladang hidupnya.

Kedua, Aspek lingkungan Sejumlah sampah yang dibuang di sembarang tempat atau di pembuangan sampah yang terkolektif namun tidak terjaga kerapiahannya, maka hal ini akan menyebabkan gangguan dalam hal estetika lingkungan. selain hal estetika, kualitas udara di sekitarnya pun akan mengalami penurunan, udara menjadi tidak sehat akibat hasil pembusukan sampah oleh mikroorganisme dan bakteri-bakteri pembusukan.

Pembuangan sampah yang sembarangan menyebabkan berbagai macam gangguan lingkungan, sebut saja pembuangan sampah di areal perairan. hal ini akan menyebabkan pencemaran air dan menyebabkan banjir

Ketiga, Aspek sosial masyarakat Hal ini begitu sangat penting bagi kemajuan suatu daerah yakni menyangkut pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

dengan manajemen sampah yang baik akan dapat menyebabkan banyaknya turis lokal yang berkunjung ke daerah tersebut guna sekedar memandangi alam sekitarnya yang bersih, terlebih lagi bila daerah tersebut terdapat area wisata, pastinya akan semakin banyak wisatawan lokal ataupun mancanegara yang berkunjung dan menyebabkan semakin tingginya nilai ekonomi daerah tersebut.

Sistem pengelolaan sampah yang masih menggunakan model lama, dimana model ini sudah tidak sesuai aturan yang ada. Dimana timbunan sampah yang makin menumpuk, tidak adanya kesadaran masyarakat untuk meminimalisasi sampah, tidak adanya pemilahan sampah-sampah anorganik dan organik. Dan masih kurangnya lahan tempat pembuangan sampah akhir di Patommo sehingga terjadi penumpukan yang melebihi batas tinggi tumpukan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak rehan salah satu masyarakat sekitar mengungkapkan bahwa⁴ “tentang tempat pembuangan sampah akhir pada dasarnya mereka tidak menyetujui kalau lokasi tempat pembuangan sampah akhir berada di dekat pemukiman warga, karena menebar bau busuk, banyak lalat dan sampah yang beterbangan dari bak truk pengangkut sampah tersebut, dan itu akan mengganggu kesehatan bagi masyarakat

⁴ Wawancara dengan Bapak Rehan pada tanggal 7 maret 2019

yang berada di sepanjang jalan menuju TPA”. Hal yang lain di ungkapkan bapak rojali salah satu pemulung bahwa⁵ “ tempat pembuangan sampah akhir pada dasarnya mereka sangat terbantu adanya tempat pembuangan sampah akhir, karena sangat membantu prekonomian mereka ,akan tetapi kadang-kadang mereka takut sewaktu-waktu timbunan sampah, akan menimbung mereka yang sedang melakukan pemulungan sampah-sampah plastik sebab timbunan sampah yang makin hari makin membumbung tinggi”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Patommo (Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan), maka dapat disimpulkan sebagai berikut :*Pertama*, Tempat pembuangan akhir sampah (TPA) Patommo belum dapat memenuhi prosedur kelayakkan yang sesuai dengan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan Pasal 10 sampai 15, karena dalam hal ini masih banyak kekurangan yang perlu lagi dibenahi. seperti terutama truk pengangkut sampah yang sudah tua, pola teknik pengelolaan sampah yang masih menggunakan teknik *open dumping* yaitu teknik pembuangan sampah yang tertua dan paling sederhana

yang sering dipakai di negara berkembang. Metode ini pada prinsipnya hanya membuang sampah dan menumpuk begitu saja tanpa ada penutupan dan pengelolaan lebih lanjut. Metode penumpukan ini menimbulkan banyak masalah pencemaran diantaranya bau, kotor, mencemari air dan sumber penyakit karena dapat menjadi tempat berkembangnya vektor penyakit seperti lalat dan tikus. sehingga daerah sekitar TPA Patommo sangat bau seperti yang dikeluhkan oleh masyarakat sekitar. Dalam Pasal 11 Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan, tempat pembuangan akhir sampah (TPA) Patommo sudah tidak layak dikarenakan timbunan sampah di TPA patommo sudah melebihi batas atau *over capacity* dan perlu perluasan lahan agar tidak membahayakan masyarakat sekitar, khususnya para pemulung yang mencari nafkah dari sampah yang ada di TPA tersebut disebabkan menumpuknya timbunan sampah yang menggunung. Dan tidak adanya pendaaur-ulang sampah plastik.

Kedua, Aspek lingkungan TPA Patommo, Sejumlah sampah yang dibuang di sembarang tempat atau di pembuangan sampah yang terkolektif namun tidak terjaga kerapiahannya, maka hal ini akan menyebabkan gangguan dalam hal estetika lingkungan. selain halestetika, kualitas udara di sekitarnyaapun akan mengalami penurunan, udara menjadi tidak sehat

⁵ Wawancara dengan Bapak Rojali pada 7 maret 2019

akibat hasil pembusukan sampah oleh mikroorganisme dan bakteri-bakteri pembusukan. Pembuangan sampah yang sembarangan menyebabkan berbagai macam gangguan lingkungan, sebut saja pembuangan sampah di areal perairan. hal ini akan menyebabkan pencemaran air dan menyebabkan banjir.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Buku

Arya Wisnu, *dampak pencemaran lingkungan* (edisi revisi) 2004:.

Bangun Ismansyah, *tempat pembuangan akhir* 2010:

Departemen pendidikan nasional, kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa (edisi keempat), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012

Efendi A'an .*Hukum pengelolaan lingkungan* Jakarta: indeks Jakarta permata puri media, 2018.

Iqbal wahid dan C. Nurul *ilmu kesehatan masyarakat*, Jakarta: Salemba medika 2009.

Jimmy p dan M. Marwan., *kamus hukum*, Jakarta: Reality Publisher, 2009.

Kementrian Lingkungan Hidup. *Status Lingkungan Hidup Indonesia*. Jakarta: KNLH, 2009.

Rahmadi Takdir, *Hukum lingkungan*, Jakarta; Rajawali Pers, 2013.

Soemarwoto Otto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1983.

Santoso Urip, *Hukum Agraria*, Jakarta: DKU Print, 2014.

Wahid Iqbal dan Nurul C. *ilmu kesehatan masyarakat*, Jakarta Salemba medika, 2009.

Kelompok Jurnal/Skripsi

Rabowo Ricky, “pengelolaan sampah di tempat pembuangan sampah akhir” skripsi *ilmu hukum, program sarjana ilmu hukum*, Purwokerto: UNSOED, 2011. Tidak dipublikasikan .,

M Solehati. 2005. *Studi Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat Provinsi NAD*. tesis. Bogor : IPB, 2005.

Nadin “kajian tempat pembuangan akhir (TPA) leuwigajah dalam kontes tata ruang”, jurnal pendidikan geografi, No.9: (2005) diaskes 19 Agustus.

Matthews E ,and. Global Methane Emissions From and Fills: New Methodology and Annual Estimates 1980-1996. *Global*

Biogeochemical Cycles
Journal, 2003.

Nababan BO. *Studi dinamika wilayah pesisir menggunakan model simulasi di Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi*. skripsi Bogor: IPB, 2001.

Godfrey L, and Economic Instruments for Solid Waste Management in South Africa: Opportunities and Constraints. *Resources, Conservation, and Recycling Journal*, 2009.

Eshet T, et al. Valuation of Externalities of Selected Waste Management Alternatives: A Comparative Review and Analysis. *Resources Conservation and Recycling Journal*, 2005.

Kelompok Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang dasar 1945

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No 18 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Sampah

Kementrian Lingkungan Hidup. 2009.
Status Lingkungan
Hidup Indonesia. Jakarta

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
Tentang Pengelolaan
Persampahan.

Sumber-Sumber Lain

Tim teknis pembangunan sanitasi. “Dari *control landfill* ke *sanitary landfill*.” <http://sanitasi.or.id> di akses 22 Agustus 2019.

[scribd.com/doc/24843114](https://www.scribd.com/doc/24843114) “Materi-
Pengelolaan-
Sampah” <http://www.scribd.com>
di akses 22 Agustus 2019.

Tim teknis. *tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan* www.sanita.or.id. diakses
pada tanggal 25 Agustus 2019.

Dokumen “Tata Cara Pemilihan Tempat Pembuangan Akhir Sampah”, <http://dokumen.tips>
di akses 11 juli 2019.

Thamrinnt “Metode Pengujian Kuat Tekan Beton Ringan Isolasi”, <http://thamrinnt.wordpress.com> di akses 19 Agustus 2019.